

Ringkasan POJK tentang Konsolidasi Bank Umum

1. Latar Belakang

Konsolidasi Bank Umum merupakan suatu upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi, sehingga bank tidak hanya tangguh di lingkup domestik, namun juga kompetitif di lingkup regional dan global.

2. Pokok pengaturan

POJK ini secara umum terdiri dari:

a. Konsolidasi Bank Umum

PSP bank dapat memiliki 1 (satu) Bank, atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi bank, melalui:

- 1) Penggabungan, peleburan, atau integrasi;
- 2) Pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi;
- 3) Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap bank yang telah dimiliki;
- 4) Pembentukan KUB karena pemisahan UUS; atau
- 5) Pembentukan KUB karena pengambilalihan.

b. Pemenuhan modal inti minimum bank umum dan CEMA minimum dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN)

Modal inti minimum dan CEMA minimum wajib dipenuhi paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat 31 Desember 2022.

c. Pembentukan KUB.

d. Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi bank dalam skema konsolidasi dan bank milik pemerintah daerah.

e. Pengaturan lainnya, antara lain:

- 1) Pihak-pihak yang mendapatkan pengecualian ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum,
- 2) Bank yang memenuhi skema konsolidasi bank dengan tergabung dalam KUB dapat menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha bank yang menjadi Perusahaan Induk atau kegiatan usaha bank yang menjadi pelaksana Perusahaan Induk, dengan persetujuan OJK,
- 3) Pengaturan batasan penyertaan modal bank milik pemerintah daerah kepada BUS hasil Pemisahan UUS dikecualikan dari ketentuan mengenai batasan penyertaan modal sebagaimana dalam POJK mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.